

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana yaitu bersumber dari hukum atau undang-undang itu sendiri, faktor kebebasan hakim, faktor internal yang berasal dari diri hakim dan eksternal yang berasal dari diri pelaku tindak pidana, serta terdapat faktor hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang disebabkan oleh terdakwa selama jalannya persidangan. Tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP di Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi menggunakan pemberian putusan hukuman berupa pidana penjara yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.
2. Upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam meminimalisir terjadinya disparitas pidana yaitu dengan merumuskan substansi hukum yang tepat, adanya pedoman pemidanaan, melihat kembali kepada yurisprudensi yang ada, serta pengaktifan fungsi majelis hakim.

B. Saran

Mengenai penulisan hukum tentang disparitas penjatuhan sanksi pidana, beberapa saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Pemberian pemidanaan dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankannya sebaiknya hakim juga melihat kepada Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperlihatkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.
2. Memberikan suatu bentuk pembelajaran atau informasi kepada masyarakat mengenai sebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan

